





**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PENGANTAR HUKUM DAN BISNIS SYARIAH
PRODI PERBANKAN SYARIAH FAI UHAMKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TA 2022-2023**

A. FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

		UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH				Kode Dokume n
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
			T= (2 SKS)	P= (0 SKS)	2	13 maret 2023
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Program Studi			
	 NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH	 NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH	 NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH			
		CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
		CPL 1-S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.			
		CPL 2-S12	Menyadari diri sebagai abdi dan khalifah di muka bumi			

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL 3-S13	Mendukung dan mengusahakan implementasi pedoman kehidupan Islami dalam lingkup kehidupan pribadi, keluarga, profesi, masyarakat, warga negara dan warga dunia.	
	CPL 4-P1	Menguasai teori-teori umum Hukum Bisnis sekaligus konsep bisnis, teori hukum bisnis syariah,	
	CPL 5-P2	Menguasai teori Hukum Bisnis termasuk hukum bisnis dalam perspektif syariah.	
	CPL 6-P3	Menganalisa kerangka hukum bisnis menurut perspektif hukum positif dan hukum syariah.	
	CPL 7-P11	Mampu menganalisis fenomena ekonomi yang berkaitan dengan bisnis syariah.	
	CPL 8-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bisnis	
	CPL 9-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	
	CPL 10-KK1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan produk dan jasa bisnis syariah melalui pendekatan keilmuan sehingga menjadi praktisi bisnis syariah yang profesional di era global.	
	CPL 11-KK2	Terampil dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan perbankan syariah dengan cara pendekatan konstruktif sehingga menjadi tenaga manajerial bisnis syariah.	
	CPL 12-KK3	Terampil dalam membuat sistem dan prosedur operasional melalui pendekatan demonstratif sehingga menjadi perancang operasional bisnis syariah.	
	CPL 13-KK10	Terampil menganalisis dan mendesain kerangka berfikir ilmiah melalui pendekatan problem solving dalam memecahkan masalah-masalah bisnis syariah.	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami aspek-aspek hukum positif dan hukum Syariah dalam fenomena ekonomi, prinsip dasar syariat Islam dalam manajemen bank syariah, serta mahasiswa mampu memahami organisasi dan system operasional dalam bisnis (S1, S2, S9, S13, P 1, P2, KU2, KU5, KK2, KK10)	
CPMK 2	Mahasiswa menjelaskan Akad dalam bisnis baik menurut perspektif hukum positif maupun hukum Syariah dan mahasiswa memahami serta mampu memberikan contoh skema dan alur perjanjian bisnis (S2, S8, P4, P5,P11, KU1, KU8, KK1, KK2, KK3, KK4, KK10)		
CPMK 3	Mahasiswa menguasai Ruang lingkup bisnis baik dari segi hukum positif maupaun hukum Syariah (S1, S9, S13, P1, P2, KU2, KU5, KK2, KK10)		
CPMK 4	Mahasiswa menguasai dan memahami penetapan margin dan bagi hasil dalam pengelolaan keuntungan di bisnis syariah, (P3, P9, KU7, KU9, KK1, KK2, KK3)		
CPMK 5	Mahasiswa memahami dan menerangkan kembali dalam bentuk contoh kasus pembiayaan murabahah, pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah yang dapat diimplementasikan dalam bisnis (P3, P7, P8, P9, KU 5, KU 7, KK2, KK3, KK9)		
CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai perbedaaan aspek hukum bisnis baik menurut hukum positif maupun hukum Syariah (S1, S2, P4, P9, P10,P11, KU5, KU7, KK10)		
CPMK 7	Mahasiswa mampu memahami dan mempelajari problem solving dalam manajemen Risiko dan manajemen Sumber daya Manusia di bisnis syariah (S2, S8, S9, S11,S12, P2, P5, P8, P11, KU 1, KU 5, KK2, KK10)		
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)			

	Pertemuan 1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali kewajiban dan hak mahasiswa, serta mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terminology hukum dalam ruang lingkup kerangka pengetahuan terintegrasi dengan fenomena kehidupan sehingga mampu memahami alur yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri yang mendekati pada kebenaran.
	Pertemuan 2	Mahasiswa mampu memahami seluruh ruang lingkup hukum bisnis sesuai dengan teori hukum yang berlaku di Indonesia dengan benar
	Pertemuan 3	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perjanjian, hukum perikatan, MOU dan e-contract
	Pertemuan 4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali isi kontrak perjanjian dengan membuat video penjelasan isi kontrak perjanjian.
	Pertemuan 5	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hukum Benda dan e-Commerce
	Pertemuan 6	Mahasiswa mampu memahami hukum perusahaan
	Pertemuan 7	Mahasiswa menguasai seluruh materi yang telah diajarkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke enam dengan diadakannya kuis review materi 1-6
	Pertemuan 8	Mahasiswa mampu mereview dan mendalami kembali materi-materi yang sudah diajarkan pada Ujian Tengah Semester
	Pertemuan 9	Mahasiswa mampu memahami aspek hukum Lembaga keuangan bank dan non bank
	Pertemuan 10	Mahasiswa mampu memahami Hak Kekayaan Intelektual
	Pertemuan 11	Mahasiswa mampu memahami Perlindungan Konsumen
	Pertemuan 12	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perdagangan Internasional
	Pertemuan 13	Mahasiswa mampu memahami sengketa bisnis elektronik
	Pertemuan 14	Mahasiswa mampu menemukan fenomena yang terjadi dalam transaksi perjanjian elektronik dan menemukan penyelesaiannya sesuai dengan hukum bisnis.

Deskripsi Singkat MK	<p>Mata Kuliah ini mencakup pembahasan aturan bisnis yang termaktub dalam hukum positif di Indonesia, dan landasan hukum dalam kegiatan bisnis kontemporer yang berkembang saat ini di Indonesia termasuk transaksi bisnis melalui media elektronik yang berkembang saat ini, baik dalam pinjam meminjam ataupun perdagangan. Materi pembahasan meliputi hukum positif Indonesia, hukum perdata, hukum dagang, hukum perusahaan, perjanjian dan perikatan dalam Lembaga keuangan bank dan non bank serta e-contract dalam financial technology dan e-commerce, hak, Hukum Perdagangan internasional, penyelesaian sengketa bisnis, serta seluruh yang terkait dengan hukum bisnis baik dalam sudut pandang hukum positif maupun perspektif hukum Syariah, tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menganalisa kesesuaian antara fenomena bisnis yang terjadi saat ini dengan keteraturan pada landasan hukum yang terkait serta mampu mencari solusi dari masalah-masalah bisnis yang berkembang saat ini.</p>	
Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar ilmu hukum 2. Hukum Bisnis 3. Etika Bisnis 4. Hukum bisnis dalam perspektif syariah 5. Fungsi Hukum Bisnis 6. Hukum perjanjian 7. Draft kontrak perjanjian pinjam meminjam 8. Draft kontrak jual beli 9. Hukum benda dengan segala permasalahannya 10. Kepemilikan dalam Islam 11. Hukum Perusahaan 12. hukum Lembaga keuangan bank dan non bank 13. Hak kekayaan Intelektual 14. Perlindungan Konsumen 15. Hukum Perdagangan Internasional 16. Penyelesaian Sengketa Bisnis 	
Pustaka	Utama:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (WB) 2. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I, Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah, Kencana, Yogyakarta, 2019 3. Danang Sunyoto, Aspek Hukum dalam Bisnis, Parama Publishing, Yogyakarta, 2016 4. Dr. Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Kencana, Yogyakarta, 2014

		https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/3764 (Sinta 4) https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/1289 (Sinta 4) https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tetang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/ https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/						
		Pendukung:						
		Dr. Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Kencana, Yogyakarta, 2017						
Dosen Pengampu		Nur Melinda Lestari, SE.I., MH						
Matakuliah syarat		-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Integrasi Keilmuan dengan nilai AIK dan kelimuan lainnya	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
			Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran Luring (<i>offline</i>)	Pembelajaran Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terminology hukum dalam	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta	1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melaksanakan dengan benar Kewajiban dan	Kriteria : Kontrak perkuliahan dan teknis serta penilaian tugas		• Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit	1. Kewajiban Mahasiswa 2. Hak Mahasiswa 3. Kontrak belajar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa	5%

	<p>rung lingkup kerangka pengetahuan terintegrasi dengan fenomena kehidupan sehingga mampu memahami alur yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri yang mendekati pada kebenaran.</p>	<p>sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa’: 29].</p>	<p>hak sebagai mahasiswa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan secara benar gambaran umum hukum positif di Indonesia</p>	<p>Bentuk test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non Test 		<p>Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belajar Mandiri = 10 Menit • E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets 	<p>4. Penetapan referensi ilmiah yang harus dibaca dan dikuasai mahasiswa 5. Pengantar ilmu hukum</p>	
2	<p>Mahasiswa mampu memahami seluruh ruang lingkup hukum bisnis</p>	<p>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan</p>	<p>1. mahasiswa mampu menjelaskan Kembali hukum bisnis yang berlaku di Indonesia</p>	<p>Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi</p> <p>Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit <p>Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative</p>		<p>1. Hukum Bisnis 2. Etika Bisnis 3. Hukum bisnis dalam perspektif syariah 4. Fungsi Hukum Bisnis</p>	5%

		yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].			Learning = 45 Menit • Belajar Mandiri = 10 Menit			
3	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perjanjian, hukum perikatan, MOU dan e-contract	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Kembali alur Perjanjian, perikatan, MOU dan e-contract menurut hukum perjanjian dan perikatan 2. Mahasiswa mampu menganalisa keabsahan	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian dan tugas mandiri dengan		• Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit • Belajar Mandiri = 10 Menit	1. Hukum perjanjian 2. Hukum perikatan 3. Hukum Perikatan Islam 4. Syarat sah contract menurut hukum perdata 5. Syarat sah kontrak menurut hukum perikatan Islam 6. Pembatalan kontrak	15%

			kontrak perjanjian 3. Mahasiswa mampu menganalisa kontrak perjanjian			<ul style="list-style-type: none"> • E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets 		
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali isi kontrak perjanjian	"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu" ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	Mahasiswa mampu menjabarkan kembali isi dari perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian dan tugas mandiri menjabarkan isi kontrak perjanjian dengan membuat video dan dimasukan dalam vlog di media social Metode : Role-Play & Simulation	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit • Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit • Belajar Mandiri = 10 Menit 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft kontrak perjanjian pinjam meminjam 2. Draft kontrak jual beli 	5%
5	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami	Salah satu titik terpenting sistem kepemilikan	1. mahasiswa mampu menjabarkan Kembali aturan dalam hukum	Kriteria :	Kelompok 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum benda dengan segala permasalahannya 2. Kepemilikan dalam Islam 	5%

	Hukum Benda dan e-Commerce	dalam Al-Qur'an adalah pengakuan bahwa alam semesta beserta isinya adalah milik Allah (Q.S. al-Hadid [57]: 5 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 284)	benda yang mencakup e-Commerce dan hak miliki, pemindahan kepemilikan	Presentasi, dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas kelompok Metode Pembelajaran : Collaborative Learning		Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit • Belajar Mandiri = 10 Menit • E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets	3. Kompleksitas aturan e-commerce Hak milik	
6	Mahasiswa mampu memahami hukum perusahaan	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan	1. mahasiswa mampu menerangkan Kembali macam-macam bentuk badan usaha Termasuk perusahaan	Kriteria : Presentasi, dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas kelompok Metode Pembelajaran :	• Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative	Kelompok 2	1. Hukum perusahaan 2. Macam-macam badan usaha 3. Macam-macam perusahaan 4. Financial technology	10%

		perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].		Collaborative Learning	Learning = 45 Menit • Belajar Mandiri = 10 Menit			
7	Mahasiswa menguasai seluruh materi yang telah diajarkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke enam dengan diadakannya kuis review materi 1-6	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah	1. Mahasiswa mampu menyelesaikan dan menjawab kuis review dengan baikNilai yang didapatkan mahasiswa memuaskan	Tes dengan Google quizziz dan tugas tertulis	Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 90 Menit • Belajar Mandiri = 10 Menit		Materi Kuis di Quizziz	5%

		kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].						
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Mahasiswa mampu memahami aspek hukum Lembaga keuangan bank dan non bank	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah	1. mahasiswa mampu menerangkan Kembali aspek kum perbankan, asuransi dan leasing	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri Metode Pembelajaran : Collaborative Learning	Kelompok 3	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit	1. Hukum Perbankan Syariah 2. Hukum Asuransi Syariah 3. Hukum Leasing Syariah	5%

		Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa’: 29].				E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		
10	Mahasiswa mampu memahami Hak Kekayaan Intelektual	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”	<ol style="list-style-type: none"> 1. mahasiswa mampu menjabarkan Kembali HAKI, pendaftaran HAKI 2. Pelanggaran terhadap HAKI 	<p>Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi</p> <p>Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri</p> <p>Metode Pembelajaran : Collaborative Learning</p>	Kelompok 4	<p>Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit</p> <p>Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Learning = 45 Menit</p> <p>Balajar Mandiri = 10 Menit</p> <p>E-Learning: Tatap Maya/Web</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum HAKI 2. Pendaftaran HAKI 3. Macam-macam HAKI 	5%

		[Q.s. an-Nisaa': 29].				Meeting via Zoom/Google Meets		
11	Mahasiswa mampu memahami Perlindungan Konsumen	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" [Q.s. an-Nisaa': 29].	1. mahasiswa mampu menjelaskan Kembali ruang lingkup perlindungan konsumen	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri Metode Pembelajaran : Collaborative Learning	Kelompok 5	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets	1. Hak dan Kewajiban Produsen 2. Hak dan Kewajiban Konsumen	5%

12	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perdagangan Internasional	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" [Q.s. an-Nisaa': 29].	1. mahasiswa mampu memahami ruang lingkup perdagangan Internasional	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform Metode Pembelajaran : Collaborative Learning	Kelompok 6	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets	1. pendekatan hukum perdagangan Internasional 2. prinsip dasar Hukum Perdagangan Internasional 3. perkembangan hukum perdagangan internasional 4. subyek hukum dalam perdagangan internasional 5. penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional	5%
13	Mahasiswa mampu memahami transaksi perjanjian bisnis elektronik	"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu"	Mahasiswa mampu memahami keabsahan dan konsekuensi transaksi	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test:	Kelompok 7	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit	1. kedudukan hukum perjanjian dalam perjanjian elektronik 2. keabsahan perjanjian elektronik	5%

		..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	elektronik berlandaskan UU ITE	Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform Metode Pembelajaran : Collaborative Learning		Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets	3. kepastian hokum perjanjian elektronik 4. tindakan hokum atas pelanggaran perjanjian elektronik	
14	Mahasiswa mampu memahami Penyelesaian Sengketa Bisnis	"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu" ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung	Mahasiswa mampu menganalisa penyelesaian dalam kontrak bisnis, baik menurut hukum positif maupun perspektif syariah	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform	Kelompok 8	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative	1. penyelesaian bisnis menurut hukum perdata dan hukum dagang 2. penyelesaian bisnis menurut perspektif syariah	10%

		jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)		Metode Pembelajaran : Collaborative Learning		Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		
15	Mahasiswa mampu menemukan fenomena yang terjadi dalam transaksi perjanjian elektronik dan menemukan penyelesaiannya sesuai dengan hukum bisnis.	"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu" ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	Mahasiswa mampu menunjukkan kasus/sengketa perjanjian elektronik baik dalam jual beli pinjam meminjam	Kriteria : penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi dengan mencari kasus perjanjian elektronik yg kini Bentuk test: Menganalisa kasus Metode Pembelajaran : Problem Based Learning & Inquiry	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit		1. kasus-kasus perjanjian elektronik 2. putusan hakim atas sengketa perjanjian elektronik	10%

Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester								

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Integrasi dengan nilai AIK dan keilmuan lainnya** merupakan penjelasan mengenai muatan integrasi nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam bentuk keterangan Surat, ayat, dan deskripsi singkat sesuai dengan Sub-CPMK dan/atau muatan integrasi dengan keilmuan lainnya seperti disiplin ilmu neurosains, gender dan perlindungan anak, HAM, NAPZA, bela negara/nasionalisme, Pendidikan anti korupsi, Pendidikan pekerti, *SDGs*, dan keilmuan lainnya untuk mendukung Sub-CPMK.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Bentuk pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk daring maupun luring sesuai kebutuhan/kebijakan yang ada. Jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka kolom 6 menjadi sinkronus dan kolom 7 menjadi asinkronus.

10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Case method, Project Based Learning/Team-based Project*, dan metode lainnya yang setara. Metode pembelajaran yang digunakan dapat diuraikan dalam bentuk tahapan/langkah-langkah kegiatannya.
11. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan serta dilengkapi dengan daftar Pustaka yang didalamnya diperkaya dengan hasil penelitian/PkM dosen.
12. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut dan totalnya 100%.
13. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.